

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA PENIMBUN NO.3 TAHUN 2012
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN
PERKAWINAN DI USIA DINI DI DESA PENIMBUN KECAMATAN
KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**



Oleh:

Ulfiah El Lutfah

NIM. 132111050

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Ulfiah El Lutfah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ulfiah El Lutfah
Nim : 132111050
Jurusan : Hukum Perdata Islam (Akhwal al-Syakhsiiyyah)
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Di Usia Anak Di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 15 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ulfiyah El Lutfah
Nim : 132111050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DESA PENIMBUN NO.3
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA DINI
DI DESA PENIMBUN KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal :

31 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Progam Sarjana Strat. 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Hukum Perdata Islam.

Semarang, 31 Januari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D

NIP. 195906061989031002

Penguji I,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 196605181994031002

Penguji II,

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Pembimbing I,

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D

NIP. 195906061989031002

Pembimbing II,

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.

NIP. 19810622 200604 2 022

Motto

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.¹ (Qs. At-Tahriim: 6)

¹ Al-Qur’an, Surat At- Tahriim, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2005.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya ;

1. Kedua orang tua penulis Abah (H. Asa Taftazani Mahsun), yang tidak pernah lelah memberi dukungan kepada penulis. Semoga Allah Swtselalumelindungi, melimpahkankasih sayang-Nya kepada beliau. dan Ibu (Hj. Eli Maftukhah) Almh, Terimakasih atas semangat, motifasi dan kasih sayang yang telah beliau berikan kepada penulis. Semoga Allah Swt selalu memberikan tempat terindah untuk beliau.
2. Adik-adik (M. Robiis Fawaid, Asna Tsabita, M. Nafadz Amruhu, Adifa Hanani) yang selalu memberikan keceriaan suasana rumah, dikala penulis merasa jenuh.
3. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Be_*Songo* Semarang, yang selalu memberikan nasehat dan dukungan sehingga menjadikan hidup lebih bermakna.
4. Sahabat-sahabat tercinta, Fiki Puspa AW, Alfaeni Hasanah, Eni Mafiyani, Khusnus Sa'adah, Hasbuna Maulina, dan Rizki Muamalah, yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan masukan kepada penulis.
5. Teman-teman TIM Kuliah Kerja Nyata Ke- 68 UIN Walisongo, terkhusus Posko 21 (XXI) Dusun Ngasem, Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.
6. Semua dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Januari 2018

Deklator



Ulfiyah El Lutfa
NIM. 132111050

ABSTRAK

Pemerintah desa penimbun membuat Peraturan Desa No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, peraturan ini di buat pada dasarnya untuk mencegah dan melindungi anak- anak terhadap kekerasan dan fenomena perkawinan di usia dini yang marak terjadi di Indonesia. Penetapan peraturan desa tersebut pada kenyataannya tidak bertentangan dengan Undang- Undang di atasnya, akan tetapi pemerintah desa mengimplementasikan peraturan desa tersebut terkait dengan penambahan batas usia perkawinan sangat tidak selaras dengan Undang- Undang Perkawinan, Tentunya hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Pandangan Undang-Undang Perkawinan terhadap implementasi peraturan desa penimbun no.3 tahun 2012 tentang perlindungan anak dalam pencegahan perkawinan di usia dini?. 2) tinjauan hukum Islam terhadap implementasi peraturan desa penimbun no.3 tahun 2012 tentang perlindungan anak dalam pencegahan perkawinan di usia dini?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu peraturan desa penimbun no.3 tahun 2012 tentang perlindungan anak dan sumber data sekunder yaitu data-data kepustakaan ditambah dengan wawancara sebagai data pendukung.

Hasil penelitian ini adalah 1) Penetapan suatu peraturan desa tersebut agar kelompok remaja atau anak pada khususnya memiliki payung hukum, selain itu peraturan desa tersebut sebagai bentuk kepedulian aparat desa penimbun dalam upaya melakukan pencegahan perkawinan di usia dini dan kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia. Peraturan tersebut secara tertulis pada kenyataannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, akan tetapi pemerintah desa mengimplementasikan peraturan desa tersebut terkait hal pencegahan perkawinan di usia anak yakni tentang penambahan usia perkawinan bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun hal tersebut, tidak menuai kontra pada masyarakatnya justru membuahkan hasil yang sangat maksimal, yakni mampu mengurangi nilai pernikahan di usia anak. 2) Islam tentunya tidak bersifat memberatkan, melainkan Islam memberikan hukum yang bersifat memudahkan, terkait dengan penerapan peraturan desa penimbun no.3 tahun 2012 tentang perlindungan anak dalam pencegahan perkawinan di usia dini yang tentunya sejalan dengan hukum Islam yang bertujuan untuk menolak kemadharatan yang dapat merusak kemaslahatan seseorang, Hal ini penulis kaitkan dengan kaidah *الصّرر يزال* tentang

KATA KUNCI: Implementasi, Peraturan Desa, Perlindungan Anak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, sehat, selamat, nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Di Usia Anak Di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen”**, dengan lancar dan baik.

Shalawat serta Salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Semoga penulis termasuk golongan umatnya yang mencintainya serta mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata hasil dari “jerih payah” penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. dan Pembantu-Pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
2. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D. selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi.
3. Semua dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan ilmu kepada penulis.
4. Bapak Dr. Arief Budiman M,Ag, dosen wali yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, dukungan, kelembutan dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
7. Kepada bapak Simin Prayogi dan Mislun selaku pembimbing penulis di saat melakukan penelitian di Desa Penimbun.
8. Keluarga Besar Pemerintah Desa Penimbun yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut.
9. Kepada saudari Dwi Fifi Feranti beserta keluarga yang telah memberikan tempat bersinggah bagi penulis ketika melakukan penelitian.

Harapan dan do'a penulis semoga pihak-pihak yang terlibat mendapatkan balasan berupa nikmat sehat, selamat, umur panjang dan segala rezeki yang berlimpah dari Allah Swt. Semoga Allah Swt menerima semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaatnya bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 26 Januari 2018

Penulis

Ulfiah El Lutfah

132111050

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAKSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penulisan Skripsi	12

	G. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II	: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PERNIKAHAN DINI	
	A. Konsep Perlindungan Anak.....	19
	1. Pengertian Perlindungan Anak.....	19
	2. Asas Perlindungan Anak	19
	3. Hak dan Kewajiban Anak	20
	4. Kewajiban dan Tanggung Jawab	23
	B. Konsep Perlindungan dalam Hukum Islam.....	24
	C. Konsep Perkawinan.....	27
	1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	27
	2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	34
	D. Hakikat Pernikahan Dini	36
	1. Pengertian Pernikahan Dini	36
	2. Batasan Usia Perkawinan	39
BAB III	: IMPLEMENTASI PERATURAN DESA PENIMBUN NO.3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
	A. Profil Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam	47
	1. Keadaan Geografis	47
	2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya.....	48
	3. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan	51
	4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Penimbun	53
	5. Sarana dan Prasarana Desa Penimbun	54

B.	Latar Belakang dan Tujuan Terbentuknya Peraturan Desa...	55
C.	Implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan Di Usia Anak.....	58
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DESA PENIMBUN NO.3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI USIA ANAK	
A.	Analisis Tinjauan Hukum Positif terhadap Implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan Di Usia Anak.....	63
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan Di Usia Anak.....	70
BAB V	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran-saran	80
C.	Penutup.....	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Allah Swt. menganjurkan kepada semua manusia untuk melestarikan keturunan dan mewujudkan naluri untuk hidup bersama, hal ini diwujudkan dengan adanya suatu ikatan yang sangat kuat yang disebut dengan perkawinan. Jika dipahami, perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat mulia dan bernilai ibadah bagi orang yang melaksanakannya. Perkawinan yang telah diatur sedemikian rupa dalam agama dan Undang-undang tentunya memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan terwujudnya suasana yang rukun dan damai.¹

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diperlukan suatu kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan.

Islam sangat menyukai ikatan suci yang disebut perkawinan, banyak sekali ayat Al- Qur'an dan Hadist Nabi yang memberikan anjuran untuk menikah, salah satunya Qs. An- Nuur 32 :

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006., hlm.11.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
 يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Aritinya: “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”³

Keberlangsungan pernikahan tentunya dipengaruhi oleh kedewasaan berfikir dan bertindak. Hal ini tentunya berkaitan dengan salah satu prinsip perkawinan yaitu calon mempelai harus masak jiwa dan raganya.⁴ Adanya ketentuan mengenai prinsip masak jiwa dan raga bagi setiap calon pengantin, tentunya dimaksudkan agar perkawinan tidak dilakukan dalam usia dini dan rentan terhadap perceraian. Hal ini dimaksudkan semata-mata agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan yaitu kemanfaatan dan kemaslahatan.⁵ Perceraian sebagaimana penulis maksudkan tadi bisa dihindari dengan kematangan jiwa dan raga. Hal ini berarti mampu secara psikis dan ekonomi dapat menunjang lahirnya keluarga yang kokoh.⁶

Dalam hal kematangan jiwa dan raga tentunya berkaitan dengan batas minimal seseorang dianggap sudah dewasa atau dianggap legal seseorang melakukan perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Perkawinan

³Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung; Sygma Examedia Arkanleema,), hlm. 354

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.50

⁵ Abdul Manan., *Op. Cit.*, hlm.11

⁶Ahmad Rofiq., *Op.Cit.*, hlm.

hanya diizinkan jika pihak laki- laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun”.⁷ Hal ini dipertegas lagi di dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ”Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang- undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁸

Selain regulasi yang ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan mengenai batasan usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Di dalam Islam khususnya dalam kitab-kitab fiqh hal ini tidak dibicarakan. Hal ini dikarenakan tidak ada ayat al-Qur’an yang secara jelas menyebutkan batas usia perkawinan, dan tidak pula ada hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, namun terdapat ayat al-Qur’an dan hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu yaitu surat an-Nisa ayat 6 dan hadits Nabi tentang kaum pemuda.⁹

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ﴿٦﴾

Artinya; “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.¹⁰

Adapun hadits Nabi adalah hadits Abdullah bin Mas’ud yang artinya:

⁷ Pasal 7 ayat 1 Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁸ Pasal 5 ayat (1) KHI

⁹ Kaharuddin., *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta; Mitra WacanaMedia, 2015), hlm. 180.

¹⁰ Kementrian Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung; Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 77

“Wahai para pemuda siapa di antara kamu mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan maka kawinlah”.¹¹

Selain aspek kokohnya keluarga, dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi pria maupun wanita diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan semaksimal mungkin, hal ini menurut Prof. Abdul Manan program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan.¹²

Memang di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan istilah pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur. Di dalam pasal tersebut hanya ditentukan batasan minimal seseorang dapat melakukan perkawinan. Batasan umur hanya mengisyaratkan tentang adanya perkawinan usia dini atau terlalu muda. Hal yang berbeda apabila terjadi perkawinan dimana para calon mempelai belum sampai umur sebagaimana undang-undang tentukan. Apabila terjadi maka harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu.¹³

Berikut usia di kategorikan Anak terdiri dari beberapaperaturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹¹Kaharuddin., *Op.Cit.*, hlm. 180.

¹²Abdul Manan., *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹³ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.115.

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁵

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusiadibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

4. Hukum Perdata

Terdapat dalam Pasal 330 menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹⁷

5. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)

Terdapat dalam Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Menurut penulis dalam hal yang berkaitan dengan usia anak yang cukup matang untuk melaksanakan perkawinan yakni 20 tahun, dimana anak sudah

¹⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

¹⁵Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

melewati fase kedewasaan dalam hidupnya, sehingga cukup matang secara fisik dan psikis untuk melaksanakan perkawinan.

Hal yang perlu mendapat perhatian pula, apabila regulasi mengenai batasan umur bertambah. Hal inilah yang terjadi di desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Di dalam Undang-Undang Perkawinan telah jelas bahwa batasan Umur seseorang melakukan pernikahan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Tetapi implementasi undang-undang tersebut berbeda karena pemerintah desa penimbun yang telah mengeluarkan Peraturan Desa Penimbun no.3 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.¹⁸

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ketentuan di dalam peraturan desa secara tertulis, berkaitan dengan batasan usia seseorang yang diperbolehkan untuk menikah memang tidak dicantumkan, sehingga hal ini tidak berbeda dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Hal yang mengejutkan adalah mengenai implementasi dari peraturan tersebut yakni tentang adanya penambahan usia bagi calon mempelai. Pemerintah desa dengan adanya Peraturan Desa Penimbun no.3 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak mencoba meningkatkan kualitas SDM masyarakat khususnya anak dan remaja.¹⁹

Latar belakang terbentuknya perdes adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan melindungi serta mencerdaskan anak dan pemikiran orang tua dan kaum remaja pada khususnya. Tetapi implementasi dari peraturan tersebut

¹⁸Penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 10 Januari 2017.

¹⁹Wawancara dengan bapak Simin, sekretaris desa Penimbun kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen pada tanggal 10 Januari 2017.

perlu dipertanyakan. Dalam peraturan ini pemerintah desa mempunyaicara sendiri dalam menentukan batasan usia untuk para pihak yang akan melaksnakan pernikahan, meskipun secara tertulis tidak dijelaskan dalam Peraturan Desa. Implementasinya Jika salah satu calon mempelai usianya dibawah 20 tahun, maka Pemerintah Desa mempersulit perizinan untuk melaksanakan pernikahan.²⁰

Peraturan tersebut yang telah dibuat untuk melakukan pencegahan tentang fenomena pernikahan diusia anak, yang kiranya perlu dikaji ulang. Hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk mengangkat sebuah judul mengenai Implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan Diusia anak di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis sampaikan beberapa rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini :

1. Bagaimana pandangan Undang- Undang Perkawinan terhadap implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Anak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Anak?

²⁰Wawancara dengan bapak Mislun, ketua Komisi Perlindungan Anak Desa, didesa Penimbun kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen pada tanggal 02 Mei 2017.

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan tujuan terbentuknya peraturan desa penimbun no.3 tahun 2012 tentang perlindungan anak dalam pencegahan pernikahan diusia anak.
2. Untuk memberikan gambaran yang utuh tentang implementasi peraturan desa penimbun no.3 tahun 2012 tentang perlindungan anak dalam pencegahan pernikahan diusia anak, dipandang dari hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan terapan. Adapun kegunaan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam penyumbangan pemikiran, khususnya bidang hukum keluarga.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah desa penimbun kecamatan karanggayam kabupaten kebumen sebagai dasar upaya untuk pencegahan pernikahan diusia anak berdasarkan fenomena yang dihadapi.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pembahasan tentang pernikahan dini kiranya sudah tidak asing lagi untuk dikaji dalam sebuah karya ilmiah. Namun untuk mendalami

sebuah kajian tentang pernikahan dini, penulis melakukan peninjauan dan observasi pustakaguna menjadikan sebuah karya yang dibutuhkan oleh semua pihak. Terutama yang berkaitan dengan pernikahan dini dan peran pemerintah desa dalam menerapkan suatu peraturan untuk melakukan pencegahan pernikahan dini.

Literatur yang telah ditelusuri berkaitan dengan pernikahan dini antara lain, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya (Studi Kasus di Desa Bulungihit Kampung baru Kecamatan Kampongmerbau Kabupaten Labuhan batu).”²¹ Liana Marlina menjelaskan tentang maraknya masyarakat setempat menikahkan putra atau putrinya pada usia muda, karena dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan masyarakat setempat, dalam tradisi daerah tersebut para orang tua akan merasa bangga apabila anak-anaknya bisa menikah lebih cepat, dan dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang melakukan tradisi pernikahan dini lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positif.

Kedua, skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe

²¹Leni Marlina, “Tinjauan hukum islam Terhadap Faktor- Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya (studi kasus di Desa Bulungihit Kampung baru Kecamatan Kampong Merbau Kabupaten Labuhan Batu)” , skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Kabupaten Subang”.²² Skripsi yang ditulis Rohmat ini menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan kaitannya dengan usia seseorang, yaitu ternyata usia mempunyai peran yang sangat penting dalam menjadikan seseorang bersikap dewasa sehingga keharmonisan suatu rumah tangga dapat tercapai.

Ketiga, skripsi yang Berjudul “Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)”. Skripsi yang ditulis oleh Siti Malehah ini menjelaskan tentang latar belakang pernikahan dini yang mengakar dari generasi kegenerasi berikutnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Desa Depok, maka KUA setempat mengadakan bimbingan penyuluhan yang ditujukan kepada orang tua dan remaja, yang dianggap sebagai bentuk pencegahan pernikahan dini.²³

Keempat, skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meminimalisir Nikah di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul)”.²⁴ Skripsi yang ditulis menjelaskan tentang upaya pemerintah desa Krambilawit dalam meminimalisir angka nikah dini yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak nikah dini dengan menghadirkan orang-orang yang ahli baik dibidang kesehatan ataupun seorang

²² Rohmat, “*Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (studi kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²³ Siti Malehah, “*Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam*”, skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang 2010.

²⁴ Mohammad Badrun Zaman, “*Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (studi di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

tokoh, mempersulit perizinan untuk melakukan pernikahan dini baik dari padukuhan maupun dari kelurahan, melarang calon mempelai yang belum berumur 19 tahun untuk laki- laki dan 16 tahun untuk calon mempelai perempuan untuk melaksanakan pernikahan, yang dikaji melalui hukum islam.

Kelima, Artikel yang ditulis dalam jurnal yang berjudul “ Analisis hukum batasan usia perkawinan dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.”²⁵ Artikel ini berisikan tentang penyimpangan terhadap ketentuan batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang- undang, kiranya perlu dilakukan revisi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menambahkan ketentuan tentang syarat-syarat yang ketat tentang pemberian dispensasi terhadap penyimpangan batasan usia perkawinan. Selain pengetatan persyaratan juga perlu di sertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifatnya mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan.

Keenam, Artikel yang ditulis dalam jurnal yang berjudul “Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur.”²⁶ Artikel ini menjelaskan tentang pengembangan modul pendidikan berorientasi pengakuan hukum untuk menghindari praktik pernikahan anak di bawah umur, sub Budaya masyarakat di Daerah Tapal Kuda Madura.

²⁵H.Muammar Arafat Yusnad, “Analisis Hukum Batasan Usia Perkawinan dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, Vol. V, No. 2, Desember 2015)

²⁶Yusuf Hanafi, “Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum (studi kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur, (Palastren : Jurnal Pemikiran Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Vol. 8, No. 2, Desember 2015).

Modul pendidikan yang berisikan tiga paket. Paket pertama, berisi istilah perkawinan dan anak-anak di bawah usia sahnya dalam perspektif hukum Islam, hukum nasional, dan hak asasi manusia. Paket kedua, resiko dan bahaya pernikahan anak dibawah umur, baik fisik, psikologis, medis dan seksual. Paket ketiga, berisi rencana kebijakan dan rencana aksi untuk pencegahan praktik pernikahan anak di bawah umur yang dirancang secara sinergis dalam segala bidang baik hukum, politik, pendidikan, agama, sosial dan ekonomi.

Beberapa penelitian dan artikel diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu berkenaan dengan persoalan seputar pernikahan dini. Perbedaannya adalah penulis lebih mengarahkan implementasi suatu Peraturan Desa dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi peraturan tersebut, yang mana fenomena pernikahan diusia anak sering terjadi dan sangat familiar di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian karena setiap penelitian menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Adapun dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Implementasi Peraturan Desa tentang perlindungan anak dalam pencegahan pernikahan diusia anak di Desa Penimbun”. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penyusun akan terjun langsung ke lapangan untuk

mengetahui secara jelas bagaimana implementasi Peraturan Desa dalam pencegahan pernikahan dini.

Penelitian ini dimaksudkan yaitu penelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi tertentu, guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.²⁸ Data primer berupa suatu bentuk penerapan Peraturan Desa No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan di Usia Anak. Dalam hal penelitian ini penulis mencari keterangan dengan melakukan wawancara dengan antara lain,:

- 1.) Kepala Desa di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
- 2.) Aparatur Desa dan Lembaga KPAD yang terkait dengan pembentukan peraturan desa, di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam pengumpulan data.²⁹ Adapun data sekunder diperoleh melalui studi

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Akhmadi, *Metode Penelitian Bidang*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.11, 2010), hlm 46.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91

²⁹ *Ibid.*, 92

pustaka, yaitu bersumber dari bacaan atau literatur buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Seperti dokumentasi yaitu al-Qur'an, al-Hadist, buku-buku karangan ilmiah, perundang-undangan, sumber-sumber hukum, arsip-arsip, dan ditambah dengan penelusuran data online melalui fasilitas internet terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Observasi adalah pengamatan atau pencatatan terhadap suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan pencatatan dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap implementasi Peraturan Desa dalam Pencegahan Pernikahan Dini.
- b) Interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.³⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara mendalam yang bersifat luwes. Artinya susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara berlangsung. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu dipersiapkan pedoman wawancara yang berhubungan dengan keterangan yang ingin

³⁰ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 180.

digali. Adapun hal yang akan diwawancarai adalah seputar Peraturan Desa dan bagaimana Implementasi dari Peraturan desa terkait tentang orang yang akan melakukan pernikahan dini, menanyakan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi melakukan pernikahan dini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa yang dimengerti oleh reponden seperti bahasa jawa, yaitu orang-orang yang terkait dalam melakukan pencegahan pernikahan dini, seperti Pemerintah Desa, petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), dan masyarakat yang mengalaminya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan karena adanya kurang pemahaman para responden dalam berbahasa Indonesia.

- c) Dokumentasi, penggunaan metode dokumentasi untuk melengkapi data-data program Pemerintah Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, namun tetap berpijak pada teori-teori yang ada diperpustakaan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.³¹ Analisis data dilakukan secara *Kualitatif*, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data-data yang bersifat berdasarkan

³¹Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 253

kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.³²Data yang diperoleh dengan metode *Induktif*, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu normatif dan yuridis.

Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus, tentunya dalam pengambilan data-data secara langsung ke Desa Penimbun dan mewawancarai Kepala Desa, Perangkat Desa serta tokoh masyarakat untuk mengetahui gambaran umum serta implementasi Peraturan Desa dalam pencegahan pernikahan dini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan satu bab dengan bab berikutnya. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PERKAWINAN DI USIA DINI

Bab kedua, meliputi konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, konsep

³²Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, serta konsep pernikahan dini meliputi pengertian dan batasan usia perkawinan.

**BAB III :IMPLEMENTASI PERATURAN DESA PENIMBUN NO.3
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA ANAK**

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian dan mendukung penulis dalam menganalisa penelitian ini, mengenai kondisi ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai latar belakang dan tujuan dibentuknya peraturan desa tentang perlindungan anak, sekaligus bentuk penerapan dari peraturan desa tersebut.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
DESA PENIMBUN NO.3 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN
PERKAWINAN DI USIA ANAK**

Bab keempat, berupa analisis tinjauan hukum positif terhadap implementasi suatu Peraturan Desa dalam pencegahan terjadinya perkawinan di usia anak dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap implementasi peraturan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan juga saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PERKAWINAN DI USIA DINI

A. Konsep Perlindungan Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dalam hal ini penulis akan memaparkan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban anak, dan juga tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak. Yakni :

1. Pengertian perlindungan anak

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

2. Asas dan tujuan perlindungan anak

- a. Asas Pelindungan Anak

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip- prinsip dasar konvensi Hak- Hak anak meliputi;

- 1) Nondiskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

¹ Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.
 b. Tujuan Perlindungan Anak

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjalin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²

3. Hak dan Kewajiban Anak

- a. Hak anak

BAB III
 HAK DAN KEWJIBAN ANAK

Pasal 4

Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak unuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 (2) Dalam hal suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya anak, atua anak dalam keadaan terlantar amak anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai denhgan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.

²Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap hak anak sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan juga mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

Pasal 13

- (1) Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua atau wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
Diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan.
- f. Kejahatan seksual

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 - a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan/

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a.) Menghormati orang tua, wali dan guru
- b.) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c.) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d.) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e.) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak³

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab

Dalam hal ini, akan diuraikan kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Sebagai berikut:

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

memberikan dukungan sarana dan prasarana, menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

³ Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 23

- 1.) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- 2.) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁴

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak yakni dilakukan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan di atas dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

B. Perlindungan dalam Hukum Islam

Yang menjadi tujuan umum bagi syar'ī dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer (*dharuriyah*), memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), serta kebutuhan

⁴Tim penerbit pustaka yustisia, *Op Cit*, hlm. 71.

⁵Tim penerbit pustaka yustisia, *Op Cit*, hlm. 72.

pelengkap (*tahsiniyyah*). Adapun bukti bahwa kemaslahatan manusia tidak lepas dari tiga hal diatas yakni naluri dan kenyataan, karena setiap kemaslahatan pribadi dan masyarakat terbentuk dari masalah primer, sekunder, dan pelengkap.⁶

1. **Kebutuhan primer (*dharuriyah*)**

Adalah sesuatu yang menjadi pokok atau keharusan kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan. Jika tidak ada, maka rusaklah aturan hidup mereka, tak akan terwujud kemaslahatan dan akan marak kehancuran dan kerusakan diantara mereka. Hukum islam memiliki beberapa prinsip yakni perlindungan pada lima hal, diantaranya:

a. Menjaga agama (*hifdzul din*)

Agama adalah kumpulan akidah, peribadatan, hukum dan undang-undang yang ditetapkan Allah SWT, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Demi terwujud dan tegaknya hal itu, islam mensyariatkan kewajiban beriman dan lima hukum dasar sebagai pondasi islam, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Swt dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa dibulan Ramadhan dan haji ke baitullah.

b. Menjaga jiwa (*hifdzul nafs*)

Demi mengaja dan menjamin kelangsungan hidup, islam mensyari'atkan kewajiban untuk mendapatkan sesuatu yang dapat

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 291

menegakkan jiwanya. Islam juga mengharamkan membawa jiwa kepada kerusakan dan mewajibkan mempertahankan jiwa dari bahaya.

c. Menjaga akal (*hifdzul aql*)

Memelihara akal sangat dibutuhkan manusia untuk memahami perintah dan hukum- hukum syari'ah. Sehingga syara mengharamkan apa saja yang dapat merusak akal.

d. Menjaga harga diri atau keturunan (*hifdzul nasl*)

Yang dipelihara dan dijaga dalam syara' yakni menjaga keturunan. Bentuk penjagaan agar manusia menjauh dari perbuatan zina maka syari'at memperbolehkan dan menganjurkan pernikahan poligami. Islam mensyari'atkan hukuman bagi orang yang berzina dan hukuman bagi orang yang menuduh zina.

e. Menjaga harta (*hifdzul mal*)

Menjaga harta yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Kemapanan keberadaan manusia ialah dengan harta, oleh karena terdapat perintah untuk mengeluarkan zakat.

2. Kebutuhan sekunder (*hajiyah*)

Adalah kebutuhan manusia untuk mempermudah menanggulangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Jika kebutuhan tidak terpenuhi manusia tidak akan rusak dan tidak akan mengalami kehancuran sebagaimana kebutuhan primer tidak terpenuhi. Akan tetapi,

jika kebutuhan ini tidak terpenuhi manusia akan mengalami kesulitan dan kesusahan.⁷

3. Kebutuhan tersier/ pelengkap (*tahsiniyyah*)

Adalah kebutuhan yang dituntut oleh harga diri, norma dan tatanan hidup. Jika tidak terpenuhi, maka aturan hidup manusia tidak rusak, seperti jika kebutuhan primer tidak terpenuhi. Mereka juga tidak mendapat kesulitan seperti jika kebutuhan sekunder tidak terpenuhi. Akan tetapi mereka akan merasa terasingkan menurut pemikiran yang logis dan akal sehat.

Kebutuhan pelengkap bagi manusia dengan pengertian ini kembali kepada akhlak yang mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan kehidupan menuju jalan yang baik.⁸

C. Konsep Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

a. Pengertian Perkawinan

Nikah dari bahasa Arab نکح – ينكح – نکح – نکاحا – انكح. Kosa kata al-nikah secara logat berarti ‘sekumpulan’ atau ‘sejalinan’. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁹

⁷Abdul Wahab Khalaf, *Op Cit*, hlm 297

⁸Abdul Wahab Khalaf, *Op Cit*, hlm 299.

⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.9

Abdurrahman Al-jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Arba’ah menyebutkan, menurut bahasa nikah adalah bersenggama atau bercampur. Adapun menurut syara’ : Nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹⁰

Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang makna nikah, berdasarkan pendapat para Imam Madzhab pengertian nikah adalah sebagaimana berikut:

Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah :

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

“Nikah adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.”

Golongan Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك و طء بلفظ انكاح او تزويج او معنا هما

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.”

Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بانه عقد على مجرد متعة التلذذ بادمية غير موجب قيمتها ببينة الخ

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.”

Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai:

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع

¹⁰Sugiyanto dkk, *Fiqh Munakahat* (Semarang : Indra Offset, 2013), hlm.2.

“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang- senang dengan wanita.”¹¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu ikatan yang mengandung akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena itu perkawinan mempunyai maksud dan tujuan adalah mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Sementara dalam arti terminologi, dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Dikalangan ulama' Syafi'iyah rumusan yang dipakai adalah : “*akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja*”.¹²

Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 memberikan definisi tentang perkawinan.

Perkawinan ialah akat lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.(Pasal 1)

Kompilasi Hukum Islam Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti dari definisi Undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut
“Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

¹¹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra 1993), hlm.1-3.

¹²Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang :Wicaksana, 1990), hlm. 16.

kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Berpasang- pasang merupakan pola hidup yang diterapkan oleh Allah SWT bagi umatnya, sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Firman Allah SWT, Al- Hujarat (49); 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹³

Allah SWT tidak menghendaki manusia untuk berperilaku seperti makhluk- Nya yang lain, mengumbar nafsu secara bebas, berhubungan antara jantan dan betina berlangsung tanpa aturan, dan ikatan. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki- laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucap ijab kabul sebagai bentuk keridhaan

¹³Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* .(Bandung: Sygma Examedia Arkanleema) hlm. 517.

masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk jadi bagian satu sama lain.¹⁴

b. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Dalam hal ini para mujtahid, imam madzhab berbeda pendapat dalam menetapkan hukum perkawinan. Diantaranya sebagai berikut:

Golongan Asy- Syafi'I mengatakan :“Hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh nikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila ia berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnah.”¹⁵

Menurut golongan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah hukum melangsungkan perkawinan itu adalah sunnat. Ulama Zahiriah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan adalah wajib bagi orang muslim sekali seumur hidup.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

¹⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2010), hlm.193.

¹⁵ Abdurrahman Al Jaziri, *Al- Fiqh 'ala Mazaahib Al- Arba'ah*, (Beirut : Daar Al- Fikr, t.th), Juz 4, hlm. 29

tumbuhan.¹⁶ Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan.sebagai mana berlaku bagi makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.Allah swt berfirman dalam Qs Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹⁷

Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruj, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- 2) Maslahat yang disunnahkan oleh syari' kepada umat islam adalah untuk kebaikannya.
- 3) Maslahat mubah diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain, yang mana maslahat mubah tidak berpahala.¹⁸

¹⁶ H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, hlm. 1.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* .(Bandung; Sygma Examedia Arkanleema) hlm. 522

¹⁸Muhammad Abu Zahra, *UshulFiqh*, terjemah Saefulah Ma'shum (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm.558-559.

Oleh karena itu, meskipun perkawinan hukum asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamah- khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a) Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah wajib bagi orang yang telah mampu, menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram.
- b) Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c) Nikah Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini seperti nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
- d) Nikah Mubah. Nikah mubah bagi orang yang tidak berhalangan membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.¹⁹

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, dan haram tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadahnya.

¹⁹ H.S.A. Al- Hamdani, *Op.Cit.*, hlm. 8.

2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²⁰

Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di duniaini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²¹

Dipaparkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Nasional, secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut;

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Memperoleh keturunan yang sah
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab
- e. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

²⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 11

²¹Mardani, *Op Cit*, hlm. 12

- f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus mentaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at hukum islam.²²

Adapun pembahasan mengenai hikmah melakukan perkawinan, yaitu sebagai berikut;

- 1) Menghindari terjadinya perzinahan
- 2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids
- 4) Lebih menumbuhkembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
- 5) Nikah merupakan setengah dari agama
- 6) Perkawinan menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.²³

²²Yahya Harahap, *Hukum Perdata Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Tradingco, 1975), hlm.11

²³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 72.

D. Hakekat Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pernikahan dini. Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi, diantaranya:

Usia muda (remaja) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mulai dewasa, sudah mencapai usia untuk menikah, atau remaja yang belum cukup umur.²⁴ Selain itu, usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik dari segi fisik, sikap, cara bertindak bahkan cara berfikir, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai dari usia 13 tahun hingga usia 21 tahun.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah usia 17/18 tahun menurut Abu Hanifah.²⁵

Dalam buku Mahmud yunus, menurut Elisabet B. Harlock mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 tahun, dan remaja akhir 17- 21 tahun.²⁶

²⁴ KBBI

²⁵ Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001) hlm.67-70

²⁶ Mahmud yunus, *Pendidikan Seumur Hidup*, (Jakarta: Lodaya, 1987) hlm. 52

Dalam buku pernikahan dini, dilema generasi ekstravaganza karangan abu al-ghifari, Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Beliau membatasi usia remaja ini antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Usia 11 tahun adalah usia dimana umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik)
- b. Banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
- c. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa
- d. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orang tua.²⁷

WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika seorang anak mengalami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksualnya.
- 2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa.

²⁷Al-Ghifari, A, *Pernikahan Dini, Dilema Generasi Ekstravaganza*. (Bandung : Mujahid Prees, 2004) hlm. 32.

- 3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.²⁸

Masa remaja adalah suatu periode peralihan yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak pada masa dewasa. Yang berarti anak-anak pada masa ini harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Akibat dari peralihan ini remaja bersikap Ambivalensi, yakni di satu sisi anak remaja ingin diperlakukan sebagai orang dewasa, jangan selalu diperintah seperti anak kecil, tetapi disisi lain segala kebutuhannya masih minta dipenuhi seperti halnya pada anak-anak.

Masa remaja merupakan masa yang sangat pesat dalam mengalami perubahan dari segala bidang. Ada empat perubahan yang bersifat universal selama masa remaja, diantaranya:

- a) Meningkatnya emosi, intensitasnya tergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi, perubahan emosi ini hanya terjadi pada masa remaja awal.
- b) Perubahan fisik, perubahan peran dan minat yang diharapkan oleh kelompok social menimbulkan masalah- masalah baru sehingga selama masa ini remaja merasa ditimbuni masalah.
- c) Berubahnya minat perilaku, nilai- nilai juga berubah. Apa yang dianggap penting dan bernilai pada masa kanak-kanak sekarang tidak lagi. Kalau pada masa kuantitas dipentingkan sekarang segi kualitas yang lebih diutamakan.

²⁸Al-Ghifari, A, *Op Cit*, hlm. 33.

d) Sebagian besar remaja bersikap ambivalensi terhadap setiap perubahan. Mereka menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk melakukan tanggung jawab tersebut.

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Batasan usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan adanya batasan usia perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).²⁹

Ketentuan batas umur ini seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami

²⁹Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami isteri.³⁰

Berikut gambaran batasan usia perkawinan di beberapa Negara Muslim, yaitu:³¹

Negara	Laki- laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman utara	15	15

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 13-14

³¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Grafindo Persada) hlm. .

Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman selatan	18	16
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

b. Batasan usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, hukum islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batasa umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, hal ini diasumsikan memberi kelonggaran kepada manusia untuk mengaturnya. Al- Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah baligh. Firman Allah SWT dalam surat An- Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ
 وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari

memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).³²

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat diatas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadisuami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tandamulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batasawal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada

³²Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* .(Bandung; Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 77.

umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antarayang bermanfaat dan yang memandlorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.³³

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila diatelah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Kematangan jasmani

³³Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh, jiid II, Jakarta, 1985, hlm. 3-4.

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2) Kematangan finansial/keuangan

Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu membayarkan kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3) Kematangan perasaan

Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.³⁴

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a) Menurut ulama' Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b) Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.

³⁴Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm.351-352.

- c) Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.³⁵

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batastepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan airmani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usiasempurna 9 tahun.Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekiramemerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.³⁶

c. Batas Usia Perkawinan Menurut BKKBN

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memberikan rekomendasi usia pernikahan yang ideal. Baiknya itu dilakukan pada usia matang 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.Rekomendasi ini ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas. Dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisannya bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak

³⁵Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya ,Mutiara Ilmu, Desember 1994), hlm. 3-4.

³⁶Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor,(Menara, Kudus), hlm. 232-233.

setiap adanya guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal.³⁷

d. Batasan Usia Perkawinan Menurut Instruksi Mendagri

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan Dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang dimaksudkan dengan perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 bagi pria. Sedangkan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 19 tahun bagi pria.³⁸

³⁷ (<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>) 06
Maret 2017

³⁸ Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA PENIMBUN NO.3 TAHUN 2012

TENANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN

PERKAWINAN DI USIA ANAK

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum Desa Penimbun yang terdiri dari keadaan geografis, kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, dan keagamaan, beserta struktur organisasi, sarana prasarana, gambaran latar belakang dan tujuan terbentuknya peraturan desa dan implementasi peraturan desa penimbun nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan anak.

A. Sekilas Tentang Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen

1. Keadaan Geografis

Desa Penimbun berada di kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen. Desa ini mempunyai luas wilayah sebesar 316.100 Ha. Jarak desa Penimbun dengan kantor kecamatan Karanggayam kurang lebih 2,00 km dan jarak dengan kabupaten kurang lebih 27,00 km. Adapun desa-desa lain yang membatasi sekeliling desa Penimbun ialah:

- a) Sebelah Utara : Desa Kenteng; Ginandong kecamatan Karanggayam
- b) Sebelah Selatan : Desa Pohkumbang kecamatan Karanggayam
- c) Sebelah Timur : Desa Karanggayam kecamatan Karanggayam
- d) Sebelah Barat : Desa Pohkumbang kecamatan Karanggayam

Desa Karanggayam terbagi menjadi dua perdukahan/ dusun yaitu, Dusun Krajan dan Dusun Prapatan. Luas wilayah desa Penimbun sebesar 316.100 Ha, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Tanah Sawah : 46,23 Ha
- b) Ladang : 86,48 Ha
- c) Pemukiman : 22,78 Ha
- d) Pekarangan : 48,87 Ha
- e) Waduk/Danau : 4,0 Ha
- f) Tanah Kas Desa : 1,015 Ha
- g) Fasilitas Umum : 6,7250 Ha
- h) Hutan : 316,1 Ha

Penduduk desa Penimbun seluruhnya berjumlah 2.549 jiwa yang terdiri dari 1.290 jiwa penduduk laki-laki dan 1.259 jiwa penduduk perempuan. Sementara kepala keluarga desa Penimbun terdapat 749 kepala keluarga.¹

2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya

a. Kondisi Ekonomi

Keadaan perekonomian di desa penimbun berdasarkan hasil penelitian penulis pada umumnya berada pada taraf ekonomi menengah. Mata pencaharian masyarakat desa Penimbun beraneka ragam. Tapi, sebagian besar penduduk desa Penimbun bermata

¹Data monografi desa Penimbun, 2016

pencarian sebagai buruh tani. Disamping itu juga ada sejumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani, pengrajin, buruh migran, pegawai negeri sipil, tukang kayu, pembantu rumah tangga dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian / Jenis Pekerjaan
di Desa Penimbun²

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani	426
2.	Buruh Tani	690
3.	Buruh Migran	1
4.	Pegawai Negeri Sipil	3
5.	Pengrajin	337
6.	Pedagang Barang Kelontong	6
7.	TNI	1
8.	Pedagang Keliling	10
9.	Tukang Kayu	8
10.	Pembantu Rumah Tangga	204

²<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>, diakses pada 13 oktober 2016 pukul 14:23.

11.	Karyawan Perusahaan Swasta	8
12.	Karyawan Perusahaan	1
13.	Belum Bekerja	125
14.	Pelajar	296
15.	Ibu Rumah Tangga	223
16.	Perangkat Desa	7
17.	Buruh Harian Lepas	170
18.	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	3
19.	Sopir	22
20.	Karyawan Honorer	8
Jumlah		2.549

b. Kondisi Sosial

Salah satu komponen masyarakat adalah kondisi sosial, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Di desa Penimbun ada beberapa kegiatan sosial yang mendukung masyarakat untuk bersosialisasi dan berpartisipasi antar masyarakat lainnya, seperti Karang Taruna, PKK, KPAD, Kelompok Ternak, Kelompok Tani, dan Kelompok ekonomi.

Karang taruna bertujuan untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang

bersifat preventif, rehabilitative, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Kegiatan- kegiatan tersebut mempunyai tujuan dan tugas masing-masing, garis besarnya dengan harapan agar masyarakat Desa Penimbun semakin akrab, rukun, saling gotong-royong, saling bertukar pikiran agar memiliki pengetahuan yang lebih banyak.

3. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan

a. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat desa Penimbun diketahui bahwa sebagian besar penduduk adalah lulusan dari SD dan SMP. Dan kebanyakan dari mereka ada yang belum sampai tamat sekolahnya. Meskipun begitu, sebagian masyarakat desa Penimbun juga masih ada yang dari lulusan sarjana. Keadaan pendidikan penduduk di desa Penimbun dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel II

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Penimbun³

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	63
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	66
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	279

³<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>, diakses pada 13 oktober 2016 pukul 14:23.

5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	209
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak Tamat	473
7.	Tamat SD/ Sederajat	509
8.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	15
9.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	8
10.	Tamat SMP/ Sederajat	308
11.	Tamat SMA/ Sederajat	132
12.	Tamat D3/ Sederajat	2
13.	Tamat S-1/ sederajat	7

Sarana pendidikan di desa Penimbun meliputi pendidikan formal antara lain PLAY GROUP, TK, DAN SD. Adapun sarana pendidikan yang ada, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III

Sarana Pendidikan Penduduk di Desa Penimbun⁴

No	Nama sarana	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswa
1.	Play Group	5	15
2.	TK	4	66
3.	SD	10	195

⁴<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>, diakses pada 13 oktober 2016 pukul 14:23.

b. Kondisi Keagamaan

Penduduk desa Penimbun yang berjumlah 2.549 jiwa ini menganut dua agama yang ada di Indonesia yaitu Islam dan Kristen. Tapi, mayoritas penduduk desa Penimbun memeluk agama Islam. Untuk lebih jelas penganut agama pada masyarakat desa Penimbun, bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV

Penduduk Desa Penimbun Berdasarkan Agama Yang Dianut⁵

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	2547
2.	Kristen	2
	Total	2.549

Kondisi keagamaan penduduk desa Penimbun yang seperti itu berdasarkan pemeluk agama tersebut, tercermin juga dalam sarana peribadatan. Yang mana kebanyakan terdiri dari masjid dan mushalla.

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Penimbun

Kepala Desa : Sri Mulyani

Sekretaris Desa : Simin Prayogi

Kaur Pembangunan : Mislun

Kaur Umum : Sarwati

⁵<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>, diakses pada 13 oktober 2016 pukul 14:23.

Pem. Kaur Umum : Yuni Triyanti

Kaur Keuangan : Mety Widayanti

Kaur Kesetahaeraan: Simin Prayogi

Pem. Kaur Kesejahteraan: Slamet Purwanto

Kadus 1 : Miswanto

5. Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana bangunan dan ruangan di desa Penimbun meliputi, Balai Desa, Pos Kampling, Pasar, Masjid, Mushola, Lapangan Voli, Posyandu, Play Grub, TK, dan SD. Bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel V

Sarana dan Prasarana Desa Penimbun⁶

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Balai Desa	1
2	Pos Kampling	1
3	Pasar	1
4	Masjid	2
5	Musholla	4
6	Lapangan Voli	1
7	Posyandu	3
8	Play Grup	1

⁶<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>, diakses pada 13 oktober 2016 pukul 14:23.

9	TK	1
10	SD	1

B. Latar Belakang dan Tujuan Terbentuknya Peraturan Desa

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, tujuan dibuatnya peraturan desa tidak lain ialah untuk kesejahteraan dan menertibkan masyarakat. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Latar belakang Perdes (Peraturan Desa) No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan anak di Desa Penimbun adalah berawal dari adanya pernikahan di usia anak dan kekerasan terhadap anak yang marak di beberapa daerah dan provinsi terutama di daerah pedesaan yang disebabkan kurangnya potensi, kapasitas dan pengalaman dari masyarakat, pemerintah, komponen desa, dan lembaganya dalam menyikapi peristiwa – peristiwa tersebut.⁷

Salah satu Peraturan desa ini bertujuan agar kelompok masyarakat khususnya anak dan remaja memiliki payung hukum, dan meminimalkan tindakan pernikahan di usia anak dan kekerasan terhadap anak yang melanggar hak- hak mereka. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak

⁷Wawancara penulis dengan bapak Simin, Sekertaris Desa di desa Penimbun Kecamatan Karangayam Kabupaten Kebumen 28 April 2017.

Simin prayogi bahwa pernikahan usia anak memang ada tetapi kasusnya tidak banyak. Kesadaran dari aparat desa, hal ini disebabkan karena kurangnya suatu potensi, dan pengalaman dari masyarakat, juga termasuk pemerintah, lembaga, dan komponen desa.⁸

Sebagai bentuk upaya kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakat khususnya untuk remaja, pemerintah membuat sebuah kelompok pemerhati anak, secara sederhana yakni Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PABM), sedangkan secara lembaga diberi nama Komisi Perlindungan Anak Desa (KPAD).KPAD yaitu kelompok pemerhati anak desa, perlindungan anak berbasis masyarakat.Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan peraturan desa tentang perlindungan anak.⁹

Keanggotaan Kelompok Perlindungan Anak Desa terdiri dari unsur perorangan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kaum perempuan, pendamping anak, kader kesehatan, dan kelompok anak atau remaja.Diantara tugas- tugas dari KPAD ialah, sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak
2. Mengumpulkan data, menginformasikan, menerima pengaduan, melakukan penelusuran, dan mendampingi;

⁸Wawancara penulis dengan bapak Simin, Sekertaris Desa di desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen 28 April 2017.

⁹Wawancara penulis dengan bapak Mislun, ketua Komisi Perlindungan Anak Desa, didesa Penimbun kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen pada tanggal 02 Mei 2017.

3. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam rangka Perlindungan Anak¹⁰

Kegiatan dari KPAD adalah promosi perlindungan anak, yakni memberikan pengarahan kepada elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga. Memberikan penjelasan bahwa anak adalah insan yang sangat rentan sehingga perlu suatu perhatian khusus, sehingga harus dijaga dan dirawat dengan dengan baik.

Desa penimbun adalah salah satu desa yang menjadi dampingan PLAN. PLAN Internasional adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berpusat pada anak, tetapi salah satu dari misi Plan ini ada yang mencoba untuk turut juga memperhatikan lingkungan sekitar yang tidak hanya berpusat pada anak, seperti, sosial, budaya, kesehatan, sumber daya alam, dan manusianya atau masyarakatnya.¹¹.

Ada 2 macam peranan yang dijalankan oleh PLAN, yakni diantaranya Pertama, menyaring dan menyiarkan pendapat dan rumusan kepentingan yang jika tidak dilakukan pasti tidak akan terdengar oleh pemerintah atau kalangan masyarakat umum. Kedua, menggairahkan dan menggerakkan upaya-upaya swadaya masyarakat dari pada menggantungkan diri pada prakarsa negara. Ketiga, menciptakan forum

¹⁰Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 tentang Perlindungan anak, BAB VII (Kelompok Perlindungan Anak Desa), pasal 54.

¹¹<http://e-journal.uajy.ac.id/1048/2/1SOS02523.pdf>(diakses pada rabu, 27/12/2017, 10:15)

pendidikan kewarganegaraan, menarik masyarakat untuk membentuk usaha bersama.¹²

Plan memberikan sebuah dorongan paradigma kedepan untuk anak, artinya jika suatu kelompok menginginkan sebuah payung hukum, maka perlu dibuat Peraturan Desa. Tidak hanya dorongan dari PLAN, pemerintah desa juga dibantu oleh formasi, bagaimana cara membuat suatu peraturan desa yang tidak cacat sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di masyarakat, khususnya desa penimbun. Lembaga yang ikut serta dalam pengemasan peraturan desa diantaranya, yaitu KPAD, Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama. Pertemuan yang dilakukan dalam pengemasan peraturan desa membahas mengenai analisis AHA (analisis hak anak) yakni mempelajari dan memahami tentang hak- hak anak, dan semua proses membutuhkan waktu cukup lama.¹³

C. Implementasi Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan Di Usia Anak

Dalam peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012, telah diatur tentang langkah- langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan pencegahan pernikahan diusia anak. Dalam menjalankan langkah- langkah tersebut tentunya tidak berjalan dengan mudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

¹²Wawancara penulis dengan bapak Mislun, ketua Komisi Perlindungan Anak Desa, didesa Penimbun kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen pada tanggal 02 Mei 2017.

¹³Wawancara penulis dengan bapak Mislun, ketua Komisi Perlindungan Anak Desa, didesa Penimbun kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen pada tanggal 02 Mei 2017.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012 bahwa bentuk usaha pencegahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Penimbun dalam hal ini terdiri atas tiga langkah bentuk pencegahan pernikahan di usia anak yaitu, (1) Sosialisasi Undang- Undang Perlindungan Anak, (2) sosialisasi kesehatan reproduksi; (3) tidak memanupulasi data usia anak.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Desa telah berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak dengan melakukan ketiga cara atau langkah pencegahan tersebut, yaitu:

1. Sosialisasi Undang- Undang Perlindungan Anak

Dalam melakukan pencegahan awal, yang dilakukan pemerintah desa Penimbun yakni mengadakan sosialisasi tentang Perlindungan anak. Yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi Undang- Undang Perlindungan Anak adalah Pemerintah Desa, Lembaga desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Orang tua.

Sosialisasi ini bermula pada pembahasan dasar meliputi asas dan tujuan dari penyelenggaraan perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak bagi pemerintah desa, lembaga masyarakat, masyarakat pada umumnya, dan orang tua pada khususnya.

¹⁴Wawancara penulis dengan bapak Mislun, ketua Komisi Perlindungan Anak Desa, di desa Penimbun kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen pada tanggal 02 Mei 2017.

Selain yang disebutkan diatas, hasil wawancara penulis dengan sekertaris desa penimbun terkait dengan bentuk upaya aparaturnya dalam melakukan pencegahan pernikahan di usia anak, yang membedakan desa penimbun dengan desa lainnya yang juga berpedoman pada peraturan desa tentang perlindungan anak, yakni aparaturnya menetapkan penambahan usia bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan, meskipun secara nyatanya tidak terdapat atau tidak dicantumkan dalam peraturan desa terkait, akan tetapi dalam realita penerapan peraturan desa terlaksanakan.

Sebuah peraturan yang bukan hanya sekedar untuk hiasan ataupun arsip dari suatu lembaga pemerintahan, sehingga tidak sedikit masyarakat yang meremehkan akan sebuah peraturan. Terkait dengan penetapan penambahan usia pernikahan, aparaturnya juga mengeluarkan sanksi terkait pelanggaran batas usia pernikahan tersebut. Batas usia pernikahan yang ditetapkan bagi kedua mempelai yakni melebihi batasan yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Sanksi yang dikeluarkan bagi yang melanggar yaitu aparaturnya tidak berkenan memberikan pelayanan.¹⁵

Hal ini yang menjadi sorotan dalam pembahasan penulisan penulis, karena pada nyatanya persoalan tersebut tidak menuai konflik antara pemerintah desa dengan masyarakatnya, seperti pendapat yang di sampaikan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat desa. Kiranya tidak masalah dengan penerapan seperti itu, karena banyak fenomena di

¹⁵Wawancara penulis dengan bapak Simin, sekertaris desa, di desa Penimbun kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen pada tanggal 02 Mei 2017.

Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan di usia anak, hal tersebut sangat mengkhawatirkan jika marak terjadi di desa penimbun, karena kebanyakan dari fenomena tersebut sangat merugikan hak bagi kaum wanita pada khususnya.¹⁶

Sejauh ditetapkannya peraturan desa penimbun no.3 tahun 2012 tentang perlindungan anak dalam hal pencegahan pernikahan di usia anak, terdapat duak kasus pelanggaran dari peraturan tersebut. Tentunya hal itu tak lepas dari suatu sebab yang melatarbelakangi pelanggaran peraturan, selain itu pemerintah desa juga mempunyai alasan antara tidak mengizinkan dan tetap mengizinkan.

2. Sosialisasi kesehatan reproduksi

Upaya pencegahan yang kedua yakni, sosialisasi tentang kesehatan reproduksi. Dalam hal ini pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga kesehatan desa, dan melibatkan orang tua dan remaja pada khususnya. Kegiatan ini dilakukan kurang lebih dalam waktu 2 kali dalam satu tahun.¹⁷

Jika dilihat secara sepintas, kegiatan sosialisasi ini cukuplah membosankan, hal ini yang menjadikan tantangan bagi pemerintah desa supaya salah satu bentuk upaya pencegahan pernikahan di usia anak berjalan dengan baik, terlebih dapat diterima dan bermanfaat bagi para remaja khususnya. Dalam hal ini pemerintah desa merencanakan pembentukan acara

¹⁶Wawancara penulis dengan ibu Sri Mulyani, Kepala Desa di desa Penimbun kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen 2 Mei 2017.

¹⁷Wawancara penulis dengan bapak Mislun, ketua Komisi Perlindungan Anak Desa, di desa Penimbun kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen pada tanggal 02 Mei 2017.

yang cukup bersahabat, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dan dapat menarik minat dari para remaja khususnya.¹⁸

Kesehatan reproduksi dalam hal ini meliputi tentang resiko pernikahan yang dilakukan pada masa remaja (usia anak), tentang dampak- dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di usia anak tersebut, memberikan pelajaran seks, meskipun secara garis besar sangat tabu untuk dilakukan pembelajaran. Akan tetapi hal ini menurut pemerintah desa perlu dilakukan dan juga pemerintah desa memberikan upaya bimbingan konseling. Namun dalam hal konseling, jarang masyarakat untuk melakukan berkonsultasi.¹⁹

3. Tidak memanipulasi data usia anak

Pemerintah desa dalam hal ini, memerintahkan untuk semua masyarakat wajib melaporkan dan melakukan pencatatan setiap anggota keluarga. Hal ini dilakukan untuk penertiban untuk mengantisipasi tidak adanya manipulasi terhadap data anggota keluarga, terutama berkaitan dengan usia setiap orangnya.²⁰

¹⁸Wawancara penulis dengan bapak Mislun, ketua Komisi Perlindungan Anak Desa, di desa Penimbun kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen pada tanggal 02 Mei 2017.

¹⁹Wawancara penulis dengan bapak Mislun, ketua Komisi Perlindungan Anak Desa, di desa Penimbun kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen pada tanggal 02 Mei 2017.

²⁰Wawancara penulis dengan bapak Simin, Sekertaris Desa di desa Penimbun kecamatan Karanggayam kabupaten Kebumen Penimbun 2 Mei 2017.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DESA PENIMBUN NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI USIA ANAK

A. Tinjauan Undang- Undang Perkawinan terhadap Implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan Di Usia Anak

Penjabaran daribab sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis bagaimana penerapan dari peraturan desa yang dianggap sebagai upaya kepedulian pemerintah desa terkait fenomena maraknya pernikahan di usia anak di Indonesia. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis terhadap penerapan Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan pernikahan di usia anak.

Terkait penerapan pemerintah desa penimbun dalam melakukan penambahan usia pernikahan bagi calon mempelai yakni 20 tahun keatas, hal ini berbeda dengan batas minimal kedua calon mempelai yang terdapat dalam undang-undang perkawinan. Penerapan ini bertujuan agar minoritas masyarakat yakni anak- anak mempunyai payung hukum, meminimalisir adanya tindakan kekerasan dan fenomena pernikahan di usia anak yang marak terjadi di Indonesia.¹Penulis beranggapan bahwa hal ini yang tentunya menjadi sorotan

¹ Wawancara penulis dengan bapak Simin, Ketua KPAD di Desa Penimbun kecamatan karanggayam kabupaten kebumen pada tanggal 2 Mei 2017

karena menimbulkan sudut pandang yang berbeda, dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Peraturan tertulis tersebut pada kenyataannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, akan tetapi dalam prakteknya pemerintah desa mengimplementasikan peraturan desa tersebut terkait dengan penambahan batas usia perkawinan sangat tidak selaras dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menyalahi peraturan tentang batasan usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi “ *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun*”. Dijelaskan dalam ayat (2) berbunyi “ *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak perempuan.*”²

Hal tersebut diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di pengadilan agama. Terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) berbunyi “*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun*”.³

Pemerintah desa dalam hal ini menyadari bahwa Undang-undang perkawinan lebih tinggi tingkatannya daripada peraturan desa. Namun dalam

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 5

kenyataannya, penerapan peraturan desa terkait hal tersebut diatas, membuahkan hasil yang cukup maksimal. Sejak ditetapkan dan diberlakukannya peraturan desa tersebut pada tahun 2012 hingga sekarang tetap berjalan. Hal ini tidak menuai kontra pada masyarakatnya, meskipun ada beberapa yang melakukan karena ada sebab yang mendesak, sehingga pemerintah desa memberikan pelayanan/perizinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel I

Daftar Laporan Perincian NTCR Tahunan di Desa Penimbun⁴

NO	Tahun	Di Bawah Umur	Jml
1	2013	0	0
2	2014	0	0
3	2015	0	0
4	2016	2	2
5	2017	0	0

Menurut penulis, hal itu adalah bukti yang sangat nyata, jika peraturan tersebut berjalan dengan baik dan mendapat respon yang baik dari masyarakatnya.⁵

Dari sudut pandang yang bersifat positif terhadap penerapan penambahan usia perkawinan, penerapan penambahan batas usia perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan idealnya batas usia perkawinan menurut BKKBN. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan

⁴Laporan perincian NTCR kecamatan karanggayam.

⁵ Wawancara penulis dengan Ketua KPAD Desa Penimbun 2 Mei 2017

rekomendasi usia pernikahan yang ideal, yakni baiknya dilakukan pada usia matang 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.⁶

Indonesia adalah Negara demokratis, dimana Indonesia mempunyai beberapa sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan, kesatuan tersebut perlu kerja sama menurut rencana dan pola tertentu.⁷

Salah satu sistem hukum yang digunakan di Indonesia adalah sistem hukum eropa continental dan sering disebut dengan “*Civil Law*”. Hukum *civil law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat. karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan dengan tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis.⁸

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan- kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum *Civil Law* adalah Peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut *civil law*

⁶ 06 Maret 2017 (<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>)

⁷Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, (Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015), hlm. 35.

⁸Fajar Nurhardianto, *Op Cit*, hlm. 36

menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis.⁹

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, terdiri dari:

- 1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-undang/ Ketetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Profinsi, dan;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten.

Selain itu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berbunyi:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang seingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hakikat penetapan suatu peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai produk hukum, Perdes tidak

⁹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, (Jakarta; Gunung Agung, 1983), hlm. 27-31.

boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, seperti:

1. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender.¹⁰

Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desayang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindak lanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa

¹⁰Penjelasan mengenai Perdes secara khusus dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.¹¹

Masalah penerapan peraturan desa di desa Penimbun, menurut penulis akan adanya wewenang hakim tentang *contra legem* dan *penafsiran* terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. *Contra Legem* merupakan bentuk dari fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu sebagai penemu hukum. Hakim bertindak sebagai penerjemah atau memberi makna agar suatu aturan hukum atau suatu pengertian hukum dapat secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum yang konkret yang terjadi.¹² *Contra Legem* terjadi apabila ketentuan perundang-undangan yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan.¹³

Manusia tidak pernah mampu menciptakan undang-undang yang sempurna yang dapat berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu. Meskipun pada waktu penciptaannya sudah dikaji dan dibahas berulang kali, bahkan diperdebatkan dengan segala macam analisis argumentasi, namun pada saat undang-undang dinyatakan berlaku, di hadapannya *langsung* muncul seribu satu macam masalah konkret yang tidak tertampung dan terliput dalam undang-undang.¹⁴

Dengan demikian jika hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan hanya merujuk secara sempit kepada rumusan undang-undang yang bersifat konservatif, permasalahan sengketa baru dengan segala macam warna dan nuansanya tidak dapat dijawab dan diselesaikan. Kemungkinan permasalahan

¹¹Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹²Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 64.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 511.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 825.

atau kasus tersebut belum diatur dalam undang-undang sehingga diperlukan penciptaan hukum baru. Atau mungkin juga sudah diatur dalam perundang-undangan, tetapi tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai masyarakat, sehingga diperlukan ijtihad dan penafsiran sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵

Kedua wewenang tadi hanya dikhususkan untuk hakim, akan terasa aneh jika melihat kenyataan bahwa aparat desa melakukan kewenangan *contra legem* dan *penafsiran* yang merupakan bentuk wewenang hakim dalam mencari keadilan. Jadi secara tidak langsung pemerintah desa seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Melainkan memperdalam peran KPAD dalam membenuk remaja yang matang (masak) jiwa raganya dibanding melakukan tindakan dengan menambah batasan umur yang justru menciderai undang-undang yang telah mengaturnya.


B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan Di Usia Anak

Pemerintah desa penimbun, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan melindungi serta mencerdaskan anak dan pemikiran orang tua dan kaum remaja pada khususnya, berkaca pada tujuan disyari'atkannya ajaran hukum islam, salah satunya adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam

¹⁵*Ibid.*, hlm. 830.

membina suatu kehidupan rumah tangga. Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah pemerintah desa membuat peraturan desa sebagai bentuk kepedulian berkaitan maraknya perkawinan di usia anak di Indonesia sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

Dengan demikian nasab merupakan sebuah karunia besar yang diturunkan Allah SWT kepada hambanya, sesuai dengan firman Allah Qs. Al- Furqan ayat 54, sebagai berikut:


 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: *“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”*.¹⁶

Dari uraian singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam nasab dinilai sebagai sesuatu yang sangat penting dan harus dijaga kemurniannya. Persoalan nasab adalah merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka membina dan memelihara keutuhan umat manusia serta merupakan salah satu unsur pokok yang harus dijaga.¹⁷

Dalam rangka perlindungan terhadap nasab, pemerintah desa penimbun mengupayakan adanya kegiatan sebagai bentuk pencegahan perkawinan di usia dini, yakni adanya kegiatan tentang pendidikan sex, sekalipun itu bersifat tabu, tetapi pemerintah desa merasa perlu mengadakan kegiatan tersebut. Selain itu

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung; PT Sygma Examedia Arkanleema,), hlm. 364.

¹⁷Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.10

pemerintah desa juga mengadakan kegiatan tentang sosialisasi kesehatan reproduksi kesehatan. Dimana anak adalah asset bangsa, semakin baik kepribadian anak maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu juga sebaliknya, apabila kepribadian anak buruk maka buruk pula kehidupan masa depan bangsa.

Sejalan dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah desa penimbun dalam melakukan penetapan sekaligus penerapan, yang berlandasan pada sebuah peraturan desa dalam rangka perlindungan terhadap anak dari maraknya kekerasan dan fenomena pernikahan diusia anak. Pengimplementasian peraturan desa tersebut, dalam masalah pencegahan perkawinan di usia anak ini, dimaksudkan pemerintah desa agar terbentuknya generasi bangsa yang baik. Jika rusakya remaja desa penimbun, maka rusaklah generasi bangsa ini.¹⁸

Islam dalam menjalankan kehidupan berpedoman pada Al- qur'an, dan menjadikan As- sunnah, Ijma dan Qiyas sebagai sumber hukum tambahannya. Menurut Hasby As- sidiqi hukum Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikut sertakan syariat didalamnya.

Hal ini sama dengan yang dilakukan pemerintah desa penimbun dalam melaksanakan penerapan peraturan desa yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan diusia anak. Penambahan usia pernikahan bagi calon mempelai dimaksudkan agar terpeliharanya keturunan yang baik. Demi berlangsungnya generasi penerus yang baik, semua harus dimulai dari hal- hal kecil sehingga nantinya dapat menjaga dan meneruskan syari'at Islam. Bentuk pemeliharaan

¹⁸ Wawancara penulis dengan Ketua KPAD Desa Penimbun 2 Mei 2017

keturunan yang baik yakni diantaranya memberikan pendidikan kepada anak sejak usia dini.¹⁹ Terdapat dalam qur'an surat Luqman ayat 13 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ



Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".²⁰

Pemerintah desa penimbun dalam hal ini dibantu dengan PLAN membuat suatu peraturan desa. Salah satu manfaatnya dalam meminimalisir pernikahan di usia anak yakni untuk mewujudkan dan melakukan pemeliharaan salah satu tujuan Islam yakni pemeliharaan terhadap keturunan melalui penerapan peraturan desa tersebut, Dimulai dari ditetapkan dan diberlakukannya peraturan desa tersebut hingga sekarang tetap berjalan dan hanya ada dua kasus. Menurut penulis, hal itu disebut usaha yang baik atau masalah.

Penambahan usia bagi calon mempelai, diharapkan terwujudnya suatu pernikahan yang terhindar dari maraknya praktek perceraian dari pernikahan yang dilakukan oleh anak diusia dini. Dan dipandang dari segi psikologis, pernikahan tersebut belum cukup matang dan sangat rentan bagi kesehatan calon mempelai perempuan dalam menjalani masa kehamilan.

Hal diatas dapat dikaji melalui salah satu kaidah- kaidah assasiyah, menurut penulis yang sangat relevan untuk menyelesaikan persoalan diatas ialah

¹⁹ Wawancara penulis dengan Sekartaris Desa Penimbun 2 Mei 2017

²⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung; PT Sygma Examedia Arkanleema,), hlm.412.

kaidah *يزال الضرر*, yakni kemadharatan itu harus dihilangkan. Dampak yang dapat ditimbulkan dari perkawinan di usia anak seperti dampak biologis, tentang rentannya kesehatan reproduksi yang belum siap mengandung dan melahirkan, dampak psikis tentang cara berfikir anak-anak belum cukup dewasa dalam bersikap yang mengkhawatirkan terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak dampak- dampak lain yang dapat timbul dari pernikahan di usia anak ini.²¹ Dampak- dampak tersebut adalah suatu kemadharatan yang mengancam jiwa seseorang dalam kehidupan, sehingga kemadharatan itu harus dihilangkan atau setidaknya dapat dilakukan upaya pencegahan yang dapat membawa maslahat bagi masyarakat desa penimbun, khususnya bagi remaja.

Menurut penulis, hal ini tidak sejalan dengan perintah yang menganjurkan untuk menyegerakan menikah. Ketika seseorang itu sudah mencapai batasan usia yang ditetapkan dalam undang-undang, Islam menganjurkan untuk melakukan perkawinan. Seperti yang terdapat dalam al- Qur'an dan as-Sunnah. Berikut anjuran menikah dalam Al- Qur'an surat An- Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin

²¹ Wawancara penulis dengan Ketua KPAD Desa Penimbun 2 Mei 2017

*Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*²²

Penafsiran menurut Qurais shihab tentang ayat diatas menyatakan: Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan kawinkanlah, yakni bantulah agar dapat kawin, orang- orang yang sendirin dianatara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian orang- orang yang layak membina rumah tangga dari hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Sesungguhnya Allah akan menyediakan segala fasilitas hidup terhormat bagi orang yang menghendaki kesucian dirinya. Karunia Allah amatlah luas seberapa pun keperluan manusia.Dia Maha Mengetahui segala niat dan segala yang terjadi di alam raya ini.²³

Kata *Al- Ayama* jamak dari kata *aymun*, yang berarti orang- orang yang tidak mempunyai pasangan hidup, baik laki- laki maupun perempuan dan baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah.²⁴Kata *Shahihin* dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Mengandung tuntutan perlunya calon suami istri memenuhi beberapa persyaratan sebelum memikul tanggung

²²Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* .(Bandung; PT Sygma Examedia Arkanleema) hlm. 354.

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah (Pesan, Kesan dan Keseraian Al-Qur'an)*, (Jakarta:Lentera Hati), hlm. 535.

²⁴Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, (Jakarta: Amzah) hlm. 200.

jawab perkawinan. Berbagai fungsi bukan sekedar biologis, seksual, dan reproduksi, bukan juga sekedar fungsi ekonomi disamping itu ada fungsi keagamaan dan fungsi social budaya. Fungsi yang sangat penting dalam perkawinan yakni fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan terhadap keluarganya.²⁵ Selain itu terdapat hadits nabi yang menganjurkan pernikahan. Sebagai berikut :

Hadits Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya:

“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud).²⁶

Hadist tersebut menyatakan bahwa menikah bagi orang yang mampu membelanjai rumah tangga, dan mempunyai nafsu syahwat, adalah wajib. Orang yang tidak mempunyai kesanggupan beristri lantaran tidak mempunyai penghasilan hendaklah berpuasa. Atau orang yang telah sampai kepada masa berjima’ dan sanggup melakukannya, hendaklah beristri. Dan apabila tidak sanggup beristri hendaklah berpuasa.²⁷

²⁵M. Quraish Shihab, *Op Cit*, hlm. 536-538.

²⁶ Teungku M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2011) hlm. 3

²⁷Teungku M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Op Cit*, hlm. 4

Penulis mempunyai gambaran tentang penerapan peraturan desa tersebut dapat dilihat melalui dua jalur yang berbeda, yakni berkaitan dengan adanya masalah dan madharat. Pertama, tentang adanya masalah yakni menikah diperbolehkan untuk seseorang jika sudah terpenuhi rukun dan syarat termasuk didalamnya batas usia pernikahan, meskipun Islam tidak secara tegas menentukan berapa batasan usia perkawinan, tetapi Negara kita mempunyai sebuah payung hukum, yakni Undang- Undang Perkawinan yang bisa dijadikan rujukan. Dimana pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar dapat mengembangkan kepribadian dalam membantu pencapaian kesejahteraan.

Disisi lain, perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara pembekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa.²⁸ Hal ini sudah cukup jelas, dimana orang yang sudah siap dan matang untuk menikah maka diharapkan menyegerakan menikah, agar terhindar dari perzinahan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu atau belum matang untuk membina rumah tangga maka diharapkan untuk berpuasa agar terhindar dari hawa nafsu dan marabahaya lainnya.

Kedua, dampak yang dapat ditimbulkan dari praktek perkawinan di usia anak adalah suatu kemadharatan besar bagi golongan remaja pada khususnya. Seperti yang kita ketahui, salah satu dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada) hlm. 43.

usia anak adalah perceraian, dan perceraian dalam islam sangatlah tidak dibenarkan. Karena salah satu prinsip dari perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Dalam hal ini didasarkan sabda Rasulullah Saw, dari riwayat Ibn Umar sebagai berikut:

ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: “ *Perbuatan Halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).*” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan dishahihkan al Hakim).²⁹

Dari kedua hal yang saling bertentangan, penulis akan kaitkan dengan kaidah cabang dari kaidah assasiyah *الضرر يزال* yakni kaidah:

دفع المضارّ مقدّم على جلب المنافع

yaitu menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Apabila maslahat dan mafsadat berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadah, karena perhatian syara’ menjaga larangan itu lebih tinggi daripada menjaga perintah.³⁰

Berdasarkan kaidah ini maka penulis simpulkan perkawinan dapat dilarang, manakala perkawinan tersebut dilakukan di usia anak, yang rentan akan menimbulkan kerusakan. Seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga karena kurang matangnya usia mempelai sehingga belum cukup dewasa dalam menghadapi persoalan, membahayakan nyawa istri karena tingkat kesuburan untuk mengandung dan melahirkan secara kesehatan belum matang. Hal tersebut

²⁹ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, juz 2, Beirut: Daar al-Kutub, 1996, Hal 1863.

³⁰ A. Ghazali Ihsan, *Kaidah- kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika), hlm. 86

lebih didahulukan, dari pada melaksanakan anjuran perkawinan untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan analisis skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan judul “*Implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan di Usia Anak di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen*”. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan suatu peraturan desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan melindungi serta mencerdaskan anak, sebagai bentuk kepedulian aparatur desa penimbun dalam upaya melakukan pencegahan pernikahan diusia anak dan kekerasan terhadap anak. Peraturan tertulis tersebut pada kenyataannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, akan tetapi implementasi dari peraturan desa tersebut terkait hal pencegahan pernikahan di usia anak tentang penambahan batas usia calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan bertentangan dengan ketentuan yang di atasnya, yakni Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun hal tersebut, tidak menuai kontra pada masyarakatnya justru membuahkan hasil yang sangat maksimal, yakni mengurangi nilai pernikahan di usia anak.
2. Islam tentunya tidak bersifat memberatkan, melainkan islam memberikan hukum yang bersifat memudahkan, terkait dengan

penerapan peraturan desa penimbun no.3 tahun 2012 tentang perlindungan anak dalam pencegahan perkawinan di usia anak yang tentunya sejalan dengan hukum Islam yang bertujuan untuk menolak kemadharatan yang dapat merusak kemaslahatan seseorang. Hal ini penulis kaitkan dengan kaidah assasiyah tentang *الضرر يزال* yakni melakukan pencegahan terhadap perkawinan di usia anak, karena adanya kemadharat yang dapat ditimbulkan, meskipun pada hakikatnya perkawinan membawa kemaslahatan.

B. Saran-saran

Sebagai bahan pertimbangan akhir dalam skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu berkaitan dengan pelaksanaan peraturan desa tersebut, sebagai berikut:

1. Kepada Aparatur Desa Penimbun

Seharusnya pemerintah desa tidak melakukan hal tersebut, agar tidak bertentangan atau menyalahi ketentuan peraturan di atasnya. Melainkan aparatur desa perlu memperdalam peran KPAD dalam membentuk remaja yang matang (masak) jiwa raganya dibanding melakukan tindakan dengan menambah batasan umur yang justru menciderai undang-undang yang telah mengaturnya.

2. Kepada orangtua mempelai.

Seharusnya orang tua juga berperan aktif dalam melakukan pencegahan pernikahan di usia anak, dalam hal ini berkaitan dengan memberikan pembelajaran sejak dini, jika perlu orang tua juga

memberikan batasan dalam pergaulan, agar tidak terjadi kehidupan bebas tanpa etika, norma dan agama bagi anak- anak bangsa khususnya generasi desa penimbun.

C. Penutup

Puji syukur dan Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena berkah serta limpahan hidayah-Nya yang diberikan akhirnya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Hanya Allah sumber kekuatan serta dukungan semangat dan doa orangtua sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis selalu menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam penyusunan karya ilmiah ini, meskipun doa, usaha maksimal serta semangat yang tinggi telah dilakukan. Semoga apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan bagi penulis sendiri secara khusus, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan, tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan skripsi selanjutnya.

Semoga Allah SWT, selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin ya rabbal 'alamiin...*

DAFTAR PUSTAKA

- A, Al-Ghifari, *„Pernikahan Dini, Dilema Generasi Ekstra vaganza*. Bandung :Mujahid Prees, 2004.
- Al- Hamdani,H.S.A. *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Edisi ke-2.
- Arafat Yusnad, H.Muammar, *Analisis Hukum Batasan Usia Perkawinan dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, Vol. V, No. 2, Desember 2015.
- Ash- Shiddieqy, Teungku M. Hasbi *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Azhari Akmal Tarigan, dan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Aziz, Abdul, *RumahTangga Bahagia Sejahtera*, Semarang : Wicaksana, 1990.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* ,Yogyakarta : PustakaPelajar, 2001.
- Badrun Zaman, Mohammad, *Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (studi di Desa Krambil sawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung kidul Tahun 2013-2014)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015
- Gde Manuaba, Ida Bagus, *Ilmu kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran,1996.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung :MandarMaju, 1995.
- Hamsidar, JurnalEkspose Vol. XXIII, No. 2, Desember 2014:111-125

Hanafi, Yusuf, *Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum (studi kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah TapalKuda, JawaTimur,* (Palastren :Jurnal Pemikiran Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Vol. 8, No. 2, Desember 2015)

Harahap, Yahya, *Hukum Perdata Perkawinan Nasional*, Medan :Zahir Tradingco, 1975.

<http://e-journal.uajy.ac.id/1048/2/1SOS02523.pdf> , diakses pada rabu, 27/12/2017, 10:15

<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>, diakses pada 13 oktober 2016 pukul 14:23.

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, 06 Maret 2017

Ihsan, A. Ghazali, *Kaidah- kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika.

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983.

Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.

KartikoWidi, Restu, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Kementrian Agama RI,. *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung; Sygma Examedia Arkan leema.

Khalaf, Abdul Wahab, *IlmuUshul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani

Malehah, Siti, *Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam*, skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang 2010.

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Marlina, Leni, *Tinjauan hukum islam Terhadap Faktor- Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya (studi kasus di Desa Bulungihit Kampungbaru Kecamatan Kampong Merbau Kabupaten Labuhan Batu)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Muhammad, Husen, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra 1993.
- Nurhardianto, Fajar, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIS Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.
- Rohmat, *Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (studi kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al- Misbah (Pesan, Kesandan Keseraian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyantodkk, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Indra Offset, 2013.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2014
- Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Wawancara penulis dengan Ibu Sri Mulyani, Kepala Desa Penimbun pada tanggal 2 Mei 2017

Wawancara penulis dengan Bapak Mislun, Ketua KPAD Desa Penimbun pada tanggal 2 Mei 2017

Wawancara penulis dengan Bapak Simin Prayogi, Sekertaris Desa Penimbun pada tanggal 28 April 2017

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Jakarta; Gunung Agung, 1983.

Yunus, Mahmud, *Pendidikan Seumur Hidup*, Jakarta: Lodaya, 1987.

Yusuf, Kadar M, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, Jakarta: Amzah.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa batasan usia pernikahan yang ideal?
2. Apa yang melatar belakangi dibentuknya peraturan desa penimbun tentang perlindungan anak?
3. Organisasi apa saja yang melatar belakangi pembentukan peraturan desa tersebut ?
4. Bagaimana segi penerapan dari peraturan desa tersebut, terkait pencegahan pernikahan di usia anak ?
5. Bagaimana segi pertimbangan hukum di tetapkan dan di terapkannya perturan desa tersebut?
6. Jelaskan gambaran untuk tentang desa penimbun ?
7. Seberapa jauh kewenangan pemerintah desa dalam pernikahan warga?
8. Ada berapa data tentang orang yang melakukan pernikahan diusia anak?
9. Sejauh mana tingkat keefektifitasan peraturan desa tersebut?
10. Adakah penolakan terhadap penerapan peraturan desa tersebut?



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
DESA PENIMBUN

Sekretariat : Krajan Desa Penimbun, Karanggayam, Kebumen 54365

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI MULYANI
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Dk.Krajan RT.05/RW.01

Menerangkan bahwa :

Nama : ULFIAH EL LUTFA
NIM : 132111050
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian implementasi Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

Demikian Surat Ketarangan ini kami buat dengan sebener-benernya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penimbun, 02 Mei 2017

KEPALA DESA PENIMBUN



Kebumen, 2 Mei 2017

Yth.

Bapak/Ibu Reponden

Di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan hormat.

Saya mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:

Nama : Ulfiah El Lutfa

NIM : 132111050

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang "Implementasi Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Penimbun Kec. Karanggayam Kab. Kebumen."

Adapun segala informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya dan saya bertanggung jawab apabila informasi yang diberikan merugikan Bapak/Ibu, maka dari itu Bapak/Ibu tidak perlu mencantumkan nama atau identitas lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak/Ibu setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini dimohon untuk menandatangani kolom yang telah disediakan.

Atas kesediaan dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.



Responden

Peneliti

Ulfiah El Lutfa

(132111050)

Kebumen, 2 Mei 2017

Yth.

Bapak/Ibu Reponden

Di Tempat

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Dengan hormat.

Saya mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:

Nama : Ulfiah El Lutfa

NIM :132111050

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Penimbun Kec. Karanggayam Kab. Kebumen.”

Adapun segala informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya dan saya bertanggung jawab apabila informasi yang diberikan merugikan Bapak/Ibu, maka dari itu Bapak/Ibu tidak perlu mencantumkan nama atau identitas lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak/Ibu setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini dimohon untuk menandatangani kolom yang telah disediakan.

Atas kesediaan dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.



Peneliti

Ulfiah El Lutfa

(132111050)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ulfiyah El Lutfah
Nim : 132111050
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DESA PENIMBUN NO.3
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA DINI
DI DESA PENIMBUN KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal :

31 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strat. 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Hukum Perdata Islam.

Semarang, 31 Januari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Penguji I,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002



Penguji II,

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing I,

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II,

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Ulfiah El Lutfah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ulfiah El Lutfah
Nim : 132111050
Jurusan : Hukum Perdata Islam (Akhwal al-Syakhsiiyyah)
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Di Usia Anak Di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 15 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022

Kebumen, 2 Mei 2017

Yth.

Bapak/Ibu Reponden

Di Tempat

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Dengan hormat.

Saya mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:

Nama : Ulfiah El Lutfia

NIM :132111050

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang "Implementasi Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Penimbun Kec. Karanggayam Kab. Kebumen."

Adapun segala informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya dan saya bertanggung jawab apabila informasi yang diberikan merugikan Bapak/Ibu, maka dari itu Bapak/Ibu tidak perlu mencantumkan nama atau identitas lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak/Ibu setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini dimohon untuk menandatangani kolom yang telah disediakan.

Atas kesediaan dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Responden


(...Simin...Praxogi...)

Peneliti


Ulfiah El Lutfia

(132111050)



PERATURAN DESA PENIMBUN

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DESA : PENIMBUN

KECAMATAN :
KARANGGAYAM
KABUPATEN : KEBUMEN



Kebumen 54365

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
KEPALA DESA PENIMBUN

Alamat : Desa Penimbun, Karanggayam,

PERATURAN DESA PENIMBUN

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENIMBUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anak adalah Amanah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat dalam dirinya harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, maka perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya;
 - c. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, di Desa Penimbun perlu diatur dengan Peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
13. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2005 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Kebijakan Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENIMBUN
dan
KEPALA DESA PENIMBUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
8. Kelompok Perlindungan Anak Desa yang selanjutnya disingkat KPADesa adalah Lembaga Pemerhati Anak di Desa Penimbun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
11. Kekerasan anak adalah tindakan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis dan ekonomi yang merugikan dan menghambat tumbuh kembang anak dilakukan oleh perseorangan atau lebih termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak;
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat;
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 4

Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Pasal 5

Anak berhak memiliki nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Pasal 6

Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;

Pasal 7

Anak berhak mengetahui dan dibesarkan orang tuanya;

Pasal 8

Anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Pasal 9

Anak terlantar berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 10

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Pasal 11

Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya;

Pasal 12

Anak berhak mendapatkan, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya;

Pasal 13

Anak berhak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, dan berkreasi sesuai dengan bakat-minat, dan tingkat kecerdasannya;

Pasal 14

Anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

Pasal 15

Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 16

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

Pasal 17

- (1) Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- (2) Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

- (3) Anak berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- (4) Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 18

Anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai dirinya, keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintahan Desa

Pasal 19

Pemerintahan desa wajib dan bertanggungjawab membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa untuk terselenggaranya perlindungan anak di desa;

Pasal 20

Pemerintahan desa wajib dan bertanggungjawab mendanai Kelompok Perlindungan Anak Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa;

Pasal 21

- (1) Pemerintahan desa berkewajiban memberi ruang partisipasi dalam proses kebijakan publik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anak;
- (2) Pemerintahan desa berkewajiban mengupayakan sarana dan prasarana penunjang tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan keuangan desa;

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggungjawab Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 22

Lembaga Kemasyarakatan Desa wajib dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 23

Tanggungjawab dan tata cara perlindungan anak dimaksud pasal 22 meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak sesuai dengan tupoksinya;
- 2) Mendorong keterlibatan kelembagaan desa dalam perlindungan anak;
- 3) Ikut serta memasyarakatkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak;
- 4) Ikut serta mengawal dan membangun jaringan dalam rangka Perlindungan Anak;
- 5) Mendorong terwujudnya kebijakan pendanaan untuk KPADesa;
- 6) Ikut serta membuat program perlindungan anak sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 24

Masyarakat wajib dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak;

Pasal 25

Tanggungjawab dan tata cara perlindungan anak dimaksud pasal 24 meliputi:

- 1) Ikut serta memasyarakatkan pentingnya perlindungan anak;
- 2) Ikut serta dalam membangun jaringan perlindungan anak;
- 3) Ikut serta dalam pencegahan dari tindakan terburuk bagi anak;
- 4) Ikut serta mengamati, melaporkan tindakan terburuk bagi anak kepada KPADesa;
- 5) Mendorong dan ikut serta dalam penyediaan sarana dan prasarana KPADesa;
- 6) Ikut serta menjaga lingkungan yang terbaik bagi anak;

Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggungjawab Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua wajib dan bertanggungjawab memberikan pendidikan budi pekerti, ahlak, dan sosial budaya;
- (2) Orang tua wajib dan bertanggungjawab mengasuh anaknya semenjak dalam kandungan;
- (3) Dalam hal orangtua tidak bisa dan atau tidak mampu mengasuh sendiri anaknya, dapat mengalihkan pengasuhan kepada pihak lain dengan bertanggungjawab;
- (4) Orang tua wajib dan bertanggungjawab melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan;
- (5) Orang tua wajib dan bertanggung jawab melindungi anak dari pekerja anak;
- (6) Orang tua wajib dan bertanggungjawab mencatatkan kelahiran anaknya kepada Lembaga Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (7) Orang tua berkewajiban mencegah pernikahan di usia anak;
- (8) Orang tua berkewajiban mengikuti kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
- (9) Orang tua wajib dan bertanggungjawab menyekolahkan anaknya;

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 27

Setiap anak berhak atas pendidikan dasar;

Pasal 28

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal di atas menjadi tanggungjawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;

Pasal 29

Tanggungjawab sebagaimana pada pasal di atas meliputi :

- 1) Sosialisasi wajib belajar;
- 2) Mengupayakan bea siswa bagi anak keluarga yang tidak mampu;
- 3) Mengupayakan pendidikan paket bagi anak putus sekolah;
- 4) KPADesa mengadakan koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka mendeteksi dan menangani anak bermasalah di sekolah;
- 5) Anak bermasalah di sekolah dimaksud ayat 4 (empat) meliputi :
 - a) Bermasalah bidang ekonomi (anak dari keluarga tidak mampu);
 - b) Anak yang bermasalah dengan peraturan sekolah;
 - c) Anak yang berkonflik dengan keluarga, teman sebaya, dan di lingkungan masyarakat;
 - d) Anak yang berkebutuhan khusus;

Bagian Kedua
Pernikahan Usia Anak

Pasal 30

Setiap anak berhak dan berkewajiban menjaga dan melindungi dirinya serta mencegah dari menikah di usia anak;

Pasal 31

Setiap orang dilarang mempengaruhi, membujuk, anak untuk tidak melakukan pernikahan di usia anak;

Pasal 32

Pemerintah Desa dan KPADesa wajib dan bertanggungjawab mencegah pernikahan di usia anak melalui:

- 1) Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak;
- 2) Sosialisasi kesehatan reproduksi;
- 3) Tidak memanipulasi data usia anak;

Pasal 33

Dalam keadaan khusus dan atau kondisi tertentu Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pernikahan usia anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Bagian Ketiga
Pekerja Anak

Pasal 34

Setiap orang dilarang mempengaruhi, membujuk, dan mengajak anak untuk bekerja secara komersial;

Pasal 35

Yang dimaksud dengan bekerja secara komersial adalah :

- 1) Dipekerjakan oleh orang tuanya
- 2) Bekerja dalam rangka mencari nafkah
- 3) Bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan orang tuanya

Pasal 36

Setiap anak berhak untuk tidak dipekerjakan dan bekerja secara komersial;

Pasal 37

Dalam kondisi tertentu anak dapat dipekerjakan dan bekerja dengan ketentuan:

- 1) waktu bekerja kurang dari 4 (empat) jam per hari;
- 2) jenis dan tempat pekerjaan aman untuk anak;
- 3) diketahui secara jelas tempat dan penanggungjawab oleh orang tua dan pemerintah desa;
- 4) Setiap anak yang mau bekerja di luar desa harus minta ijin kepada pemerintah desa;
- 5) Pemerintah Desa tidak serta merta memberikan ijin bagi anak yang mau bekerja di luar desanya tanpa tujuan yang jelas;

Bagian Keempat Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 38

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;

Pasal 39

Pemerintah Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa wajib dan bertanggungjawab untuk mensosialisasikan Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak;

Pasal 40

Setiap orang wajib dan bertanggungjawab menjaga, melindungi, mencegah anak dari tindak kekerasan;

Pasal 41

Dalam hal menjaga, melindungi, dan mencegah dari tindak kekerasan dimaksud:

- 1) Sosialisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan anak;
- 2) Mendukung setiap kegiatan yang positif bagi anak;
- 3) Mendeteksi, melaporkan, mendampingi, dan memantau terhadap tindak kekerasan pada anak;
- 4) Melibatkan seluruh lembaga desa, masyarakat, keluarga, dan orangtua dalam rangka mencegah dan menangani kasus tindak kekerasan;

Pasal 42

Dalam hal terjadi tindak kekerasan yang bersifat hukum (sebagaimana dimaksud pasal 39) maka:

- 1) Melaporkan kepada KPADesa untuk memperoleh pendampingan;
- 2) KPADesa bersama Pemerintah Desa harus melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

BAB VI

PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 43

Masyarakat berperan dalam melindungi anak dari tindak kekerasan;

Pasal 44

Masyarakat berperan dalam melindungi anak dari putus sekolah pendidikan dasar;

Pasal 45

Masyarakat berperan dalam melindungi anak dari pernikahan usia anak;

Pasal 46

Masyarakat berperan dalam melindungi anak dari pekerja anak komersial;

Pasal 47

Masyarakat berperan dalam melindungi anak dalam hal kesehatan;

BAB VII

KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA

Pasal 48

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peraturan desa perlindungan anak, dibentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa;

Pasal 49

Kelompok Perlindungan Anak dimaksud pasal di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

Pasal 50

Struktur kepengurusan Kelompok Perlindungan Anak terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan sebelas orang anggota untuk 4 (empat) bidang;

Pasal 51

Masa jabatan kepengurusan Kelompok perlindungan Anak Desa selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;

Pasal 52

Keanggotaan Kelompok Perlindungan Anak Desa terdiri dari unsur perorangan, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kaum perempuan, dunia usaha, pendamping anak, kader kesehatan, dan Kelompok Anak;

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan Kelompok Perlindungan Anak Desa, diatur dalam dokumen kerja KPADesa dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa ini;

Pasal 54

Kelompok Perlindungan Anak Desa bertugas:

- 1) Mensosialisasikan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak;
- 2) Mengumpulkan data, menginformasikan, menerima pengaduan, melakukan penelusuran, dan pendampingan;
- 3) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam rangka Perlindungan Anak;

Pasal 55

Ketentuan mengenai kelengkapan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perlindungan Anak diatur lebih lanjut dalam dokumen kerja KPADesa;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;

Pasal 57

Peraturan Desa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penimbun
pada tanggal : 30 Mei

2012

KEPALA DESA

PENIMBUN

SAKIRIN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA PENIMBUN KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
Alamat : Desa Penimbun, Karanggayam, Kebumen Kode Pos 54365

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENIMBUN

NOMOR : 03 / KEP / BPD / 2012

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENIMBUN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak yang diajukan oleh Kepala Desa Penimbun untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
6. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

2004 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
14. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2005 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Kebijakan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak untuk ditetapkan menjad Peraturan;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di :
Penimbun
pada Tanggal : 23 Mei
2012

BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENIMBUN
KETUA

WARSIDI

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENIMBUN

Pada hari Rabu tanggal dua tiga bulan Mei tahun dua ribu dua belas bertempat di Balai Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Penimbun dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh:

1. Ketua
2. Wakil Ketua, Sekretaris
3. Kepala Bidang dan;
4. Anggota

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penimbun, 23 Mei 2012.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENIMBUN
KETUA

WARSIDI

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Sidang : Persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Desa

tentang Perlindungan Anak.

Desa : Penimbun

Kecamatan : Karanggayam

Kabupaten : Kebumen

Tanggal : 23 Mei 2012

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Warsidi	Ketua	1.
2	Sarno	Wakil Ketua	2.
3	Darsih	Sekretaris	3.
4	Saimin	Kabid Pemerintahan	4.
5	Sayidin Rahmat	Kabid Pembangunan	5.
6	Sarjan	Kabid Kesra	6.
7	Mintapawira	Anggota	7.

Penimbun, 23 Mei 2012
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
DESA PENIMBUN
KETUA,

WARSIDI

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 7 orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang
4. Quorum : Memenuhi / Sah

No.	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	WALI				Campur	POLIGAMI			DI BAWAH UMUR			Bedolan	TALAK			RUJUK		KET.		
			Nasab	Hakim Adil	Lain Adil	ran		I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita		Kedanya	Seluruhnya	I	II	III		Cerai	Seluruhnya
1	KARANGGAYAM	60	53	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	32	7	7	0	0	4	0	0	0
2	KAJORAN	39	36	0	3	0	0	0	0	0	0	0	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	KARANGTENGAH	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KARANGMAJA	22	19	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PENIMBUN	16	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KALIREJO	45	41	0	4	0	0	0	0	0	0	0	27	1	1	0	0	1	0	0	0	0
7	PAGEBANGAN	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CLAPAR	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9	LOGANDU	42	39	0	3	0	0	0	0	0	1	0	26	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10	KARANGREJA	22	19	0	3	0	0	0	0	0	0	0	18	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	KEBAKALAN	33	31	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	4	0	0	0	0
12	WONOTIRTO	24	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13	KALIBENING	38	36	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21	2	2	0	0	2	0	0	0	0
14	GUNUNGSARI	60	58	0	2	0	0	0	0	0	0	0	34	2	2	0	0	3	0	0	0	0
15	GINANDONG	19	16	0	3	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	2	0	0	0	0
16	BINANGUN	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17	GLONTOR	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	1	0	0	5	0	0	0	0
18	SELOGIRI	45	39	0	6	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	2	0	0	0	0
19	GIRITIRTO	49	45	0	4	1	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model : F

No	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	WALI			Campu- ran	POLIGAMI			DI BAWAH UMUR		Bedolan	TALAK			Cerai	RUJUK		KET
			Nasab	Hakim Adil	Lain Adil		I	II	III	Pria	Wanita		Keduanya	Seluruhnya	I		II	III	
1	KARANGGAYAM	61	58	0	3	0	0	0	0	0	0	40	5	5	0	5	0	0	
2	KAJORAN	37	34	0	3	0	0	0	0	0	0	23	3	3	0	4	0	0	
3	KARANGTENGAH	10	9	0	1	0	1	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	
4	KARANGMAJA	16	15	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	
5	PENIMBUN	29	28	0	1	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	1	0	0	
6	KAJREJO	44	41	0	3	0	0	0	0	0	0	36	1	1	0	8	0	0	
7	PAGEBANGAN	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	
8	CLAPAR	20	18	0	2	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	1	0	0	
9	LOGANDU	66	65	0	1	0	0	0	0	0	0	55	5	5	0	1	0	0	
10	KARANGREJA	28	27	0	1	0	0	0	0	0	0	23	1	1	0	0	0	0	
11	KEBAKALAN	36	34	0	2	0	0	0	0	0	0	29	2	2	0	4	0	0	
12	WONOTIRTO	45	42	0	3	0	0	0	0	0	0	39	1	1	0	2	0	0	
13	KALIBENING	36	31	0	5	0	0	0	0	0	0	26	2	2	0	4	0	0	
14	GUNUNGSARI	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	44	2	2	0	3	0	0	
15	GINANDONG	26	24	0	2	0	0	0	0	0	0	21	2	2	0	3	0	0	
16	BINANGUN	16	15	0	1	0	0	0	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	
17	GLONTOR	54	53	0	1	0	0	0	0	0	0	28	4	4	0	5	0	0	
18	SELOGIRI	76	71	0	5	0	0	0	0	0	0	61	2	2	0	2	1	1	
19	GIRITIRTO	54	51	0	3	0	0	0	0	0	0	47	3	3	0	8	0	0	

Model : F

No	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	WALI				Campu ran	POLIGAMI			DI BAWAH UMUR			Bedolan	TALAK			RUJUK		KET	
			Nasab	Hakim Adil	Lain Adil			I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita		Keduanya	Seluruhnya	I	II	III		Cerai
1	KARANGGAYAM	40	38	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0
2	KAJORAN	25	21	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
3	KARANGTENGAH	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
4	KARANGMAJA	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
5	PENIMBUN	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
6	KALIREJO	17	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
7	PAGEBANGAN	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
8	CLAPAR	11	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
9	LOGANDU	34	33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
10	KARANGREJA	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
11	KEBAKALAN	32	29	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0
12	WONOTIRTO	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
13	KALIBENING	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
14	GUNUNGSARI	31	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
15	GINANDONG	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
16	BINANGUN	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
17	GLONTOR	28	27	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
18	SELOGIRI	43	41	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
19	GIRITIRTO	40	33	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0

Model : f

No.	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	WALI			Camputran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR			Bedolan	TALAK			Cerai	RUJUK		KET.	
			Nasab	Hakim Adil	Lain Adil		I	II	III	Pria	Wanita	Keduanya		Seluruhnya	I	II		III	Seluruhnya		I
1	KARANGGAYAM	49	45	0	4	0	0	0	0	0	0	0	22	7	7	0	0	5	0	0	0
2	KAJORAN	38	36	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	1	1	0	0	4	0	0	0
3	KARANGTENGAH	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KARANGMAJA	14	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0
5	PENIMBUN	27	25	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	3	3	0	0	2	0	0	0
6	KALIREJO	31	27	0	4	0	0	0	0	0	0	0	19	2	2	0	0	4	0	0	0
7	PAGEBANGAN	7	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CLAPAR	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	1	0	0	1	0	0	0
9	LOGANDU	45	43	0	2	0	0	0	0	0	0	0	33	3	3	0	0	13	0	0	0
10	KARANGREJA	28	27	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	2	0	0	0
11	KEBAKALAN	33	30	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	2	2	0	0	9	0	0	0
12	WONOTIRTO	29	26	0	3	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	0	0	3	0	0	0
13	KALIBENING	37	35	0	2	0	0	0	0	0	0	0	23	1	1	0	0	9	0	0	0
14	GUNUNGSARI	65	64	0	1	0	0	0	0	0	0	0	33	3	3	0	0	10	0	0	0
15	GINANDONG	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	2	0	0	0
16	BINANGUN	9	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	0	0	5	0	0	0
17	GLONTOR	74	70	0	4	0	0	0	0	0	0	0	16	3	3	0	0	13	0	0	0
18	SELOGIRI	84	77	0	7	0	0	0	0	0	0	0	52	3	3	0	0	14	0	0	0
19	GIRITIRTO	53	50	0	3	0	0	0	0	0	0	0	48	1	1	0	0	7	0	0	0

Model : F

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ulfiah El Lutfah
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 18 Maret 1996
Alamat : Desa Kadipaten, RT. 07, RW. 04, Kec.
Wiradesa, Kab. Pekalongan
Telepon : 089692371676

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. MI Salafiyah Kadipaten | Tahun Lulus 2007 |
| 2. MTs Negeri Tambakberas Jombang | Tahun Lulus 2010 |
| 3. MA Al- Hikmah 02 Brebes | Tahun Lulus 2013 |

Pendidikan Non Formal

1. Al- Fathimiyyah Tambakberas Jombang
2. Ponpes Al- Hikmah 02 Benda Sirampog Brebes
3. Ponpes Darul Falah Be-Songo, Ngaliyan Semarang

Semarang, 26 Januari 2018

Ulfiah El Lutfah